

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Dalam Islam, pernikahan itu bukan hanya berbicara tentang hubungan pria dan wanita yang diakui secara sah secara agama dan hukum negara, dan bukan hanya berbicara kebutuhan biologis laki-laki dan perempuan saja, tetapi pernikahan dalam Islam sangat erat kaitannya dengan kondisi jiwa manusia, kerohanian (lahir dan batin), nilai-nilai kemanusiaan, dan adanya suatu kebenaran. Menurut Imam Maliki mengatakan bahwa pernikahan adalah sebuah akad yang dapat mengubah hubungan seksual seorang perempuan yang bukan mahram, budak, dan majusi menjadi hubungan seksual yang halal dengan shighat. Menurut Imam Hanafi menyatakan bahwa pernikahan adalah seseorang yang mendapatkan hak untuk melakukan hubungan biologis seksual dengan seorang perempuan. Dalam hal ini,

seorang perempuan itu merupakan perempuan dengan hukum tidak ada halangan sesuai dengan syari'i untuk dinikahi. Menurut imam Syafi'I menyatakan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang memberikan hak untuk melakukan hubungan seksual dengan mengucapkan lafadz nikah, tazwij atau lafadz lain dengan makna yang sama. Menurut imam Hambali mengungkapkan bahwa pernikahan adalah sebuah proses terjadinya akad perkawinan dengan tujuan untuk mendapatkan pengakuan dalam lafadz nikah atau kata-kata yang memiliki persamaan makna.

Pernikahan menurut hukum islam adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga, yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara diridloi Allah.¹ Pada dasarnya antara pengertian

¹ Syehnurjati. 2016 Pengertian Perkawinan. *Kajian Yuridis Perkawinan Semu Sebagai Upaya Untuk Memperoleh Kewarganegaraan Indonesia*. Jurnal, h. 3.

perkawinan menurut hukum islam dan menurut Undang-Undang tidak terdapat perbedaan prinsipil sebab pengertian perkawinan menurut Undang-Undang ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal.

Pernikahan menurut pasal 1 Undang-undang no 1 tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Pernikahan juga merupakan suatu akad yang menghalalkan pasangan suami dan istri untuk saling menikamati satu sama lainnya.² Pernikahan adalah hubungan permanen antara dua orang yang diakui sah oleh masyarakat yang bersangkutan berdasarkan atas peraturan pernikahan yang berlaku.

² Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri, "*Minhajul Muslim*", Al-Madinah Al-Munawwarah. 1964. h. 931.

2. Dasar Hukum Pernikahan

Pernikahan disyariatkan berdasarkan firman Allah *subhanahuwalatala* dalam Surat An-Nisa :3 yang berbunyi:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ
النِّسَاءِ مَنِّي وَثَلَاثٌ وَرُبْعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Yang artinya:

“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim”. (Surat An-Nisa :3).³

para ulama mempunyai persetujuan Bersama yakni perkawinan adalah hal yang disyariatkan dalam syariah.

Dengan kata lain, hukum dasar perkawinan yakni sunnah.

Tetapi, dasar hukumnya bisa berubah berdasarkan keadaan dan niat seseorang. Hukum perkawinan

³ Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri, “*Minhajul Muslim*”, Al-Madinah Al-Munawwarah.1964 . h. 931.

berdasarkan kaidah fiqh yang disampaikan diatas, dasar kaidah al- ahkam al-khamsa diantaranya yaitu:

a. Wajib.

Perkawinan dihukumi wajib untuk pria dan wanita yang telah memiliki kemampuan melaksanakannya serta memiliki rasa takut jika terperosok dalam perbuatan zina. Perkawinan memiliki tujuan untuk melindungi kehormatan pria dan wanita tersebut. Dalam hal ini para ulama sependapat dan tidak ada perbedaan pendapat diantara mereka. Adapun hal sebaliknya dijelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 33

لَيْسَتَّعْفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتُّغَنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرَهُوا فَتْيَتِكُمْ عَلَى الْبِعَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِنَبْتِغُوا عَرَضَ الْحَيَوةِ الدُّنْيَا وَمَنْ

يُكْرَهُهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya : Orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaklah menjaga kesucian (diri)-nya sampai Allah

memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. (Apabila) hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka. Berikanlah kepada mereka sebagian harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, jika mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa.

b. Sunnah (Dianjurkan)

Perkawinan menjadi sunnah apabila seseorang yang sudah memiliki kemampuan materiil maupun immaterial tapi belum memiliki niat untuk menikah dan/atau dapat mengendalikan nafsunya dengan kata lain ia tidak khawatir terjerumus dalam perbuatan zina. Kecuali Imam Syafi'l, Jumhur.

c. Mubah (Boleh)

Mubah merupakan kaidah hukum yang bersifat netral yang mengatur suatu perbuatan boleh dilakukan. Mubah bukanlah suatu perkara yang diperintahkan, dianjurkan ataupun dilarang. Dengan

kata lain, perkara mubah memungkinkan seorang memilih antara melakukan dan meninggalkan. Mubah dalam bahasa hukum adalah sesuatu yang diizinkan. Kaidah ushul fiqh menuliskan bahwa: Hukum asal sesuatu itu mubah hingga ada dalil yang mengharamkan. Oleh karena itu, hukum mubah pada dasarnya berlaku atas segala hal yang tidak masuk klasifikasi/ dalil perintah, anjuran, hal yang patut dihindari ataupun larangan.

d. Makruh

Makruh pada dasarnya adalah kebalikan dari sunnah. Jika sunnah adalah suatu yang dianjurkan, makruh adalah suatu yang dibenci oleh Allah sehingga perbuatan yang bersifat makruh patut untuk dihindari. Untuk orang yang bisa melakukan perkawinan dan dapat menahan hawa nafsunya sehingga ia tidak dikhawatirkan melakukan perbuatan zina meskipun ia tidak kawin. Tetapi ia tidak

memiliki keinginan yang kuat untuk memenuhi kewajiban seorang suami istri yang baik.

e. Haram

Haram merupakan suatu bentuk larangan yang bersifat mutlak. Jika orang yang beragama Islam menaati aturan hukum Islam maka ia akan memperoleh ganjaran berupa pahala, jika melanggarnya maka ia berdosa. Perkara haram ini adalah kebalikan halal (jaiz/mubah/boleh). Menyatakan sesuatu haram adalah hak-Nya yang telah jelas terdapat pada al-qur'an dan sunnah. Karenanya, seorang mujtahid wajib berhati-hati ketika menafsirkan dan menetapkan suatu yang haram terhadap hal yang bersifat kontemporer.⁴

3. Rukun dan Syarat Sah Pernikahan

Untuk keabsahan nikah dibutuhkan empat rukun, yaitu:

a. Adanya calon pengantin

⁴ Cahyani, T. D. *Hukum Perkawinan* (Vol. 1). UMMPress. 2020. H. 3-6.

Calon pengantin harus terdiri dari laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya dan calon pengantin perempuan tidak terhalang secara syari'i untuk menikah.

b. Wali

Yaitu bapak kandung mempelai wanita, penerima wasiat, atau kerabat terdekat dan seterusnya dengan urutan sesuai *Ashabah* wanita tersebut, atau orang bijak dari keluarga wanita tersebut, atau pemimpin setempat.⁵ Karena Rasulullah SAW bersabda "*tidak ada nikah kecuali dengan wali*"⁶

Umar bin al-Khattab berkata, "*Wanita tidak boleh dinikahi kecuali atas izin walinya atau*

⁵ Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri, "*Minhajul Muslim*", Al-Madinah Al-Munawwarah.1964 . h. 933.

⁶ Diriwayatkan Oleh *Ashab As-Sunah*:Abu Daud, No.2085;At-Tirmidzi, No.1101;Ibnu Majah, No.1801.Dishahihkan Oleh Al-Hakim,2/185 Dan Ibnu Hibban,9/35

orang bijak dalam keluarganya atau seorang pemimpin.”⁷

Adapun ketentuan hukum bagi wali adalah sebagai berikut:

- a) Orang yang layak menjadi wali yaitu : laki-laki, baligh, berakal sehat, dan merdeka, bukan budak.
- b) Hendaklah wali meminta izin dari pertempuan yang ingin dia nikahkan jika wanita itu seorang gadis, dan walinya adalah bapak nya sendiridan meminta pendapatnya jika wanita itu seorang janda atau seorang gadis tapi walinya bukan bapaknya.
- c) Perwalian seorang kerabat dihukumi tidak sah dengan adanya wali yang lebih dekat kepada wanita tersebut, maksudnya adalah

⁷ Diriwayatkan Oleh Malik Dalam *Al-Muwaththa*, Kitab An-Nikah, No.1

tidak sah perwalian saudara seapak jika ada saudara sekandung.

d) Jika seorang wanita mengizinkan kepada dua orang kerabatnya supaya menikahkan dirinya dan masing-masing dari keduanya menikahkannya dengan orang lain, maka wanita itu menjadi istri dari laki-laki yang lebih dulu dinikahkan dengannya dan jika akad nikah diwaktu yang sama maka kedua pernikahan itu dihukumi batal.⁸

c. Dua Orang Saksi

Pernikahan hendaklah dihadiri dua orang saksi atau lebih dari kaum laki-laki yang adil dari kaum muslimin, hal itu sesuai dengan firman Allah SWT. Yang artinya :

“dan persaksikanlah dengan dua saksi yang adil di antara kalian.” (Ath-Thalaq :2)

⁸ Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri, *“Minhajul Muslim”*, Al-Madinah Al-Munawwarah.1964 . h. 933-934.

Adapun ketentuan hukum bagi kedua orang saksi adalah sebagai berikut:

- a) Saksi pernikahan terdiri dari Dua orang atau lebih
- b) Kedua orang saksi Pernikahan hendaklah orang yang adil, yang dibuktikannya dengan meninggalkan dosa besar dan kebanyakan dosa kecil. sedang orang fasik adalah orang yang biasa melakukan zina, meminum minuman keras, atau memakan harta riba.

d. Shighat Akad Nikah

Adapun yang dimaksud dengan shigaht akad nikah adalah perkataan dari mempelai laki-laki atau walinya ketika akad nikah, nialnya mempelai laki-laki meminta kepada walinya, seraya berkata “nikahkanlah aku dengan putrimu atau putri yang diwasiatkan kepadamu yang bernama fulana (A)”, dan siwali berkata “aku nikahkan engkau dengan

putriku yang bernama fulana(A)”, dan mempelai laki-laki menjawab, “aku terima nikahnya putrimu denganku,”

Beberapa ketentuan Shigahat yaitu:

- a) Setaranya calon suami dengan calon istri, dimana calon suami adalah seorang yang merdeka (bukan budak), berakhlak mulia, beragama serta amanah (jujur).
- b) Diperbolehkannya perwakilan di dalam akad nikah. Jadi, calon suami yang diperbolehkan mewakilkan kepada siapa saja yang dihendakinya di dalam akad nikah. Sedangkan, calon istri walinya sendirilah yang boleh melangsungkan akad nikah.

Dalam Islam, syarat sah pernikahan terdiri dari beberapa hal, di antaranya:

- a. Calon Pengantin Beragama Islam

Syarat sah pernikahan pertama adalah calon pengantin, baik itu laki-laki atau perempuan harus beragama Islam. Apabila salah satu calon mempelai belum beragama Islam, maka pernikahan tidak akan sah. Oleh sebab itu, jika salah satu calon mempelai belum beragama Islam, ia harus beragama Islam terlebih dahulu.

b. Mengetahui Wali Akad Nikah Bagi Perempuan

Wali akad dalam proses pernikahan ini harus ada karena jika berarti pernikahan menjadi tidak sah. Dalam agama Islam, untuk memilih wali sudah ada aturannya, sehingga tidak boleh sembarangan memilih wali akad nikah. Ayah kandung adalah wali nikah utama bagi mempelai perempuan. Jika, ayah kandung dari perempuan sudah meninggal dunia, maka calon pengantin perempuan dapat diwalikan oleh kakek, saudara laki-laki seayah seibu, , paman, dan seterusnya yang sesuai dengan urutan nasab.

Wali akad nikah tidak boleh seorang perempuan dan harus seorang laki-laki. Hal ini sesuai dengan hadist: Dari Abu Hurairah ia berkata, bersabda Rasulullah SAW bahwa perempuan tidak boleh menikahkan (menjadi wali) terhadap perempuan dan tidak boleh menikahkan dirinya.” (HR. ad-Daruqutni dan Ibnu Majah).

Apabila dari keturunan nasab tidak ada yang bisa menjadi wali, maka bisa digantikan dengan wali hakim sebagai syarat sah pernikahan.

c. Bukan Mahram

Pernikahan akan dinyatakan tidak sah, jika kedua mempelai merupakan mahram. Dengan kata lain, pernikahan dapat dilakukan dengan bukan mahram. Dalam hal ini, bukan mahram merupakan tanda bahwa pernikahan dapat dilakukan karena tidak ada penghalangya.

Selain itu, bagi calon mempelai harus mencari jejak dari pasangannya, apakah semasa kecil

diberikan oleh ASI dari ibu yang sama atau tidak. Jika, diberikan oleh ASI dari ibu yang sama maka hal itu termasuk ke dalam mahram, sehingga pernikahan tidak bisa dilakukan.

d. Mahar (Mas Kawin)

Mahar adalah sesuatu yang diberikan calon suani kepada calon istri untuk menghalalkan menikmatinya, dan hukum nya adalah Wajib, berdasarkan firman Allah SWT pada surat An-nisa ayat 4.

Beberapa ketentuan hukum tentang mahar :

- 1) Mahar disunahkan mudah (ringan).
- 2) Disunnahkan menyebutkan mahar ketika akad nikah.
- 3) Mahar diperbolehkan dengan setiap barang yang mubah (dibolehkan) yang harganya lebih dari 1/4 (seperempat) dinar.
- 4) Mahar boleh dibayar kontan ketika akad nikah, atau ditangguhkan (utang), atau

hanya sebagiannya saja yang di tangguhkan.

5) Mahar merupakan tanggungan suami ketika akad nikah dan merupakan kewajiban ketika suami telah menggauli istrinya. jika seorang suami menceraikan istrinya sebelum menggaulinya, maka separuh mahar dianggap gugur darinya dan ia hanya berkewajiban membayar separuhnya lagi.

6) Jika suami meninggal dunia, sebelum dia menggauli istrinya dan setelah akad , maka istrinya berhak mewarisi nya serta berhak mendapatkan mahar secara utuh.⁹

7) Sedang Tidak Melakukan Ibadah Haji atau Ihram

Para ulama melarang jika sedang melaksanakan ibadah haji atau ihram

⁹ Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri, "*Minhajul Muslim*", Al-Madinah Al-Munawwarah.1964 . h. 934-938.

untuk melakukan pernikahan. Para ulama menyatakan hal ini berdasarkan seorang ulama bermazhab Syafi'i yang terkandung di dalam kitab Fathul Qarib al-Mujib. Di dalam kitab itu disebut bahwa salah satu larangan haji adalah tidak boleh melaksanakan akad nikah atau wali dalam pernikahan.

“Kedelapan (dari sepuluh perkara yang dilarang ketika ihram) yaitu akad nikah. Akad nikah diharamkan bagi orang yang sedang ihram, bagi dirinya maupun bagi orang lain (menjadi wali).”

Selain itu, pernikahan tidak boleh dilakukan saat sedang melaksanakan haji juga terdapat di hadist Bukhari: Rasulullah bersabda bahwa seorang yang sedang berihram tidak boleh menikahkan, tidak boleh dinikahkan, dan tidak boleh mengkhitbah.

8) Dilakukan Atas Dasar Cinta bukan Karena Paksaan

Terjadinya pernikahan harus didasari atas dasar cinta bukan atas dasar paksaan.

Apabila pernikahan terjadi karena adanya paksaan, maka pernikahan itu bisa saja dinyatakan tidak sah. Dengan kata lain, suatu proses pernikahan harus berdasarkan keinginan dari calon pengantin laki-laki atau calon pengantin perempuan.

4. Tujuan Dalam Pernikahan

- a. Untuk memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup (sakinah).
- b. Membina rasa cinta dan kasih sayang.
- c. Melaksanakan perintah Allah SWT. Dalam Islam, tujuan pertama atau tujuan utama dari pernikahan adalah melaksanakan perintah Allah. Dengan melaksanakan perintah Allah, maka umat Muslim akan mendapatkan pahala sekaligus kebahagiaan.

Kebahagiaan ini menyangkut semua hal termasuk rezeki, sehingga bagi Umat Muslim yang sudah menikah tak perlu khawatir tentang rezeki. Tujuan pernikahan untuk melaksanakan perintah Allah terkandung di dalam Al-Quran Surah An-Nur ayat 32.

- d. Mengikuti sunah Rasulullah SAW, Selain melaksanakan perintah Allah, tujuan menikah berikutnya adalah melaksanakan sunah Rasul. Dengan melaksanakan sunah Rasul, maka seorang hamba dapat terhindar dari perbuatan zina. Tidak hanya itu, seorang yang menikah juga mendapatkan pahala karena sudah melaksanakan sunah Rasul. Dari Aisyah radhiyallahu ‘anha, ia berkata bahwa Rasulullah bersabda yang artinya: “Seseorang di antara kalian bersetubuh dengan istrinya adalah sedekah!” (Mendengar sabda Rasulullah, para sahabat keheranan) lalu bertanya: ‘Wahai Rasulullah, apakah salah seorang dari kita melampiaskan syahwatnya terhadap istrinya akan mendapat pahala?’ Nabi

shallallaahu ‘alaihi wa sallam menjawab: ‘Bagaimana menurut kalian jika ia (seorang suami) bersetubuh dengan selain istrinya, bukankah ia berdosa? Begitu pula jika ia bersetubuh dengan istrinya (di tempat yang halal), dia akan memperoleh pahala” (HR. Bukhari dan Muslim).

- e. Untuk memperoleh keturunan yang sah. Hal tersebut sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surah Al-Kahf ayat 46 yang berbunyi:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَوِيَّتُ الصَّالِحَاتُ
خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

Artinya: "Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan." (QS. Al-Kahf: 46)

- f. Memenuhi kebutuhan seksual yang telah diridhai oleh Allah SWT dan sah. Seperti yang sudah diketahui oleh banyak orang bahwa dengan menikah berarti

sama halnya menjaga kehormatan diri sendiri, sehingga kita bisa untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang agama Islam. Selain itu, suatu pernikahan bisa membuat diri kita bisa menjaga pandangan dan terhindar dari perbuatan zina, sehingga kita bisa menjalani ibadah pernikahan lebih baik.

- g. Selanjutnya, melansir pada buku Fiqh Keluarga Terlengkap yang ditulis oleh Rizem Aizid, tujuan dari menikah ialah bentuk dari fitrah manusia. Salah satu fitrah manusia ialah diciptakan secara berpasang-pasangan, yaitu laki-laki dan perempuan. Maka, tujuan dai penciptaan berpasang-pasangan tersebut adalah agar keduanya dapat menikah dan hidup bersama.¹⁰

¹⁰ Berliana, Maharani. 7 Tujuan Pernikahan Menurut Islam. Detik Hikmah. Diakses 26 Agustus 2023. <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6707796/7-tujuan-perkawinan-menurut-islam-harus-tahu-sebelum-ambil-keputusan>.

Pada dasarnya, tujuan pernikahan bukan hanya menyatukan laki-laki dan perempuan untuk membangun rumah tangga yang harmonis agar bisa hidup bersama dan menua bersama, tetapi ada beberapa tujuan pernikahan lainnya. Di dalam agama Islam ada beberapa tujuan pernikahan yang perlu dimengerti dan dipahami bagi umat Muslim agar pernikahan bisa memberikan kebahagiaan sekaligus pahala karena sudah melaksanakan ibadah.

5. Hikmah dalam Pernikahan

a. Memenuhi Tuntutan Fitrah

Manusia diciptakan oleh Allah SWT dengan rasa tertarik kepada lawan jenisnya. Laki-laki tertarik dengan wanita, begitu pun sebaliknya. Ketertarikan ini merupakan fitrah yang telah Allah tetapkan kepada manusia.

Oleh karena itu, pernikahan disyari'atkan dalam Islam dengan tujuan memenuhi fitrah tersebut. Islam tidak menghalangi dan menutupi keinginan ini,

bahkan melarang kehidupan umat Muslim yang menolak pernikahan ataupun *bertahallul* (membujang).

b. Menghindari Perusakan Moral

Allah telah menganugerahi manusia dengan berbagai nikmat, salah satunya adalah fitrah untuk berhubungan seksual. Namun, fitrah ini akan berakibat negatif jika tidak diberi batasan yang dibenarkan dalam syariat.

Nafsunya akan berusaha untuk memenuhi fitrah tersebut dengan berbagai cara yang dilarang agama. Hal ini bisa menimbulkan perusakan moral dan perilaku menyimpang lainnya seperti perzinaan, kumpul kebo, dan lain-lain.

Islam hadir memberikan solusi melalui pernikahan. Ini menjadi salah satu hikmah pernikahan yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat.

Hal serupa juga disampaikan oleh Ustadz Muharrar, Lc. Dalam ceramah singkatnya di *Chanel Youtube Yuvid TV*, beliau mengatakan:

“Di antara maslahat dan hikmah menikah adalah menjaga (himayah) masyarakat dari tersebarnya perilaku-perilaku buruk, perilaku-perilaku menyimpang seperti zina, perselingkuhan, dan lain sebagainya.”

c. Mewujudkan Ketenangan Jiwa

Mengutip jurnal berjudul *"Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam"* oleh Ahmad Atabik, dkk., salah satu hikmah pernikahan yang terpenting adalah ketenangan jiwa karena terciptanya perasaan-perasaan cinta dan kasih.

Dengan melakukan perkawinan, manusia akan mendapatkan kepuasan jasmaniah dan rohaniah

berupa kasih sayang, ketenangan, ketenteraman, dan kebahagiaan hidup.

Allah SWT berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ ۖ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (QS. Ar-Rum: 21)

d. Menyambung Keturunan

Hikmah menikah adalah melahirkan anak-anak yang shalih, beriman dan bertakwa. Anak yang cerdas secara emosional dan intelektual juga dibutuhkan untuk melanjutkan syiar agama yang dibawa orangtuanya. Dengan menikah, semua hal itu dapat

terwujud. Sehingga keturunan dan generasi Islam yang unggul pun dapat terus ada dan berkelanjutan.¹¹

B. Nikah muda

Pernikahan usia muda merupakan suatu tindakan sosial atau perilaku sosial yang sesuai, sebagaimana diungkapkan oleh Weber mengatakan bahwa tindakan sosial merupakan tindakan yang terjadi ketika individu meletakkan makna subjektif pada tindakan mereka.¹² Dalam islam kedewasaan seorang anak didasarkan atas ukuran aqil baligh, orang yang belum dewasa atau masih dibawah umur. Dalam hukum Islam disebut dengan sabi, sedangkan yang tergolong dewasa disebut aqil baligh. Dalam sebuah hadist Rasulullah SAW :

“Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian telah mencapai ba’ah,nkahlah. Karena sesungguhnya, pernikahan itu lebih mampu menahan pandangan mata dan

¹¹ Berita hari ini. “Hikmah Pernikahan Dalam Islam”. <https://kumparan.com/berita-hari-ini/hikmah-pernikahan-dalam-islam-yang-dijelaskan-alquran-dan-hadist-1>. Kumparan.com. 13 September 2021. 26 Agustus 2023.

¹² Azhari, D., Sugitanata, A., & Aminah, S. (2022). Trend Ajakan Nikah Muda: Antara Hukum Agama dan Hukum Positif. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, h.424.

menjaga kemaluan. Dan, barang siapa belum mampu melakukannya, hendaklah dia berpuasa karena sesungguhnya puasa itu meredakan gejala hasrat seksual”. (H.R. Muslim)

Berdasarkan hadist tersebut, Rasulullah SAW menggunakan kata “pemuda”, yakni orang yang telah mencapai mas aqil baligh dan usianya dibawah 30 tahun. Jadi, pernikahan usia muda menurut kacamata Islam apabila pernikahan tersebut dilangsungkan pada usia di bawah 12-15 tahun (bagi perempuan umumnya) dan 14-17 tahun (bagi laki-laki umumnya). Di atas umur tersebut, agama Islam bahkan menganjurkan untuk dilangsungkannya pernikahan karena sudah dianggap mencapai umur aqil baligh.¹³

Fenomena tren nikah muda di kalangan remaja mungkin sudah tidak asing lagi terdengar menurut beberapa orang. Pada sebagian orang menggap menikah adalah sebuah kewajiban dan keharusan seseorang baik laki-laki ataupun perempuan namun kadang beberapa orang yang melangsungkan pernikahan

¹³ M. Adhim, Fauzil, “Indahnya Pernikahan Dini”, Jakarta : Gema Insari Press, 2002, h.43

tidak memikirkan jangka panjang untuk kedepannya terlebih lagi seorang perempuan mereka akan menikah jika seorang laki-laki sudah melamar dan memberi kepastian terhadap perempuan itu sendiri, tidak peduli berapa umur perempuan itu tetapi jika memang kedua belah pihak sudah benar-benar siap maka akan berlangsunglah pernikahan. Perkawinan usia muda dapat didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri pada usia yang masih muda/remaja.¹⁴

Masa muda menurut Hurlock adalah usia 17 hingga 25 Tahun. Menurut Hurlock, masa muda bisa terbagi menjadi dua, yakni masa remaja akhir pada usia dan masa dewasa awal. Masa remaja akhir terletak pada umur 17-21 tahun, sedangkan masa dewasa awal berada di umur 22-30.¹⁵

Menurut WHO batasan usia remaja adalah 12-24 tahun.

¹⁴ Lutfiani Wifa. *“Trend Ajakan Nikah Muda Ditinjau Dalam Aspek Positif Dan Negatif”*. 2021

¹⁵ Elizabeth Bergner Hurlock, *“Psikologi Perkembangan : Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan”*, Jakarta; Erlangga, 1980, h. 100

Sedangkan dari segi program pelayanan, definisi yang digunakan oleh departemen kesehatan adalah mereka yang berusia 10-19 tahun dan belum kawin. Pada saat ini, menikah di usia muda semakin menjadi trend, Namun akhir-akhir ini, menikah tidak hanya dilakukan oleh individu yang telah dikategorikan dewasa, tetapi banyak remaja khususnya mahasiswa yang telah melangsungkan pernikahan pada usia persyaratan ataupun dibawah usia persyaratan. Mereka dapat dikategorikan sebagai pasangan nikah muda.

Dalam kacamata Islam ukuran kedewasaan seorang anak didasarkan atas ukuran aqil baligh orang yang belum dewasa atau masih dibawah umur. Dalam hukum Islam disebut dengan sabi, sedangkan yang tergolong dewasa disebut aqil baligh. Salah satu yang menjadi acuan dalam agama Islam yaitu merujuk pada hadist Bukhari yang berbunyi :“Wahai para pemuda barang siapa diantara kamu mempunyai kemampuan untuk menikah, maka nikahlah sebab nikah dapat menundukkan pandangan dan memelihara

kemaluan”¹⁶ . Islam menyerukan pernikahan setelah pemuda mempunyai kemampuan untuk menikah. Pemuda atau syahab yang dimaksud adalah seorang yang telah mencapai masa aqil baligh dan belum mencapai tiga puluh tahun.

C. Penasehatan Pra Nikah

1. Pengertian Penasehatan Pra Nikah

Penasehatan Pra Nikah adalah suatu proses yaitu suatu layanan sosial mengenai masalah keluarga, khususnya suami istri dengan tujuan yang hendak dicapai adalah terciptanya situasi yang menyenangkan dalam suatu hubungan suami istri sehingga dengan situasi tersebut dapat mencapai kebahagiaan.¹⁷

Kata “nasehat” berasal dari bahasa arab, dari kata kerja “Nashaha” (نَصَحَ) yang berarti “khalasha” (خَلَّصَ) yaitu murni serta bersih dari segala kotoran, juga bisa

¹⁶ Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jaza Iri. “*Minhajul Muslim Konsep Hidup Ideal Dalam Islam*”. 2014, h. 932.

¹⁷ Dedi Junaidi, *Bimbingan Perkawinan* (Jakarta: Akademiko Pressindo, 2003), h. 240.

berarti “Khaatha” (خَاثًا), yaitu menjahit.¹⁸ Al-Imam Muhammad bin Nashr Al-Marwazi rahimahullah (wafat tahun 394H) berkata dalam kitabnya Ta’dzimu Qadri As-Shalat mengenai arti nasehat “Sebagian ahli ilmu berkata: Penjelasan arti nasehat secara lengkap adalah perhatian hati terhadap yang dinasehati siapa pun dia, dan nasehat tersebut hukumnya ada dua, yang pertama wajib dan yang kedua sunnah. Maka nasehat yang wajib kepada Allah, yaitu perhatian yang sangat dari penasehat dengan cara mengikuti apa-apa yang Allah cintai, berupa pelaksanaan kewajiban dan dengan menjauhi apa-apa yang Allah haramkan. Sedangkan nasehat yang sunnah adalah dengan mendahulukan perbuatan yang dicintai Allah dari pada perbuatan yang dicintai oleh dirinya sendiri, yang demikian itu dalam dua perkara yang berbenturan. Yang pertama untuk kepentingan dirinya sendiri dan yang lain untuk Rabbnya, maka dia memulai mengerjakan sesuatu

¹⁸ Fariq Bin Gasim Anuz, *Almanhaj*, <https://almanhaj.or.id/14587-pengertian-nasehat-2.html> diakses pada 23 Agustus 2023.

untuk Rabbnya terlebih dahulu dan mengakhirkan apa-apa yang untuk dirinya sendiri, maka ini adalah penjelasan nasehat kepada Allah secara global, baik yang wajib maupun yang sunnah. Adapun perinciannya akan kami sebutkan sebagiannya agar bisa dipahami dengan lebih jelas. Maka nasehat yang wajib kepada Allah adalah menjauhi laranganNya, dan melaksanakan perintahNya dengan seluruh anggota badannya apa-apa yang mampu ia lakukan, apabila ia tidak mampu melaksanakan kewajibannya karena suatu alasan tertentu seperti sakit atau terhalang dengan sesuatu atau sebab-sebab lainnya, maka ia tetap berniat dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan kewajiban tersebut apabila penghalang tadi telah hilang.

Nasehat merupakan perbuatan,perkataan atau tingkah laku baik yang dilakukan seseorang kepada oranglain dalam rangka mengajaknya kepada kebaikan atau mencegahnya dari keburukan.

Pengertian Penasehatan pra nikah adalah Pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.¹⁹ Jadi penasehatan pra nikah ialah bimbingan kepada calon pengantin (calon suami-istri) sebagai bekal pengetahuan untuk mengarungi bahtera rumah tangga yang diberikan oleh petugas BP4 dalam hal pemberian materi sekitar pernikahan, kesehatan keluarga serta munakahat. Dan diharapkan dengan pemberian materi tersebut dapat meningkatkan kualitas keluarga atau rumah tangga yang di idamidamkan oleh para pasangan calon pengantin, yaitu mencapai keluarga yang sakînah, mawaddah, wa rahmah.

2. Dasar Hukum Penasehatan Pra Nikah

Nasehat atau amar ma'ruf nahi mungkar yang bermakna mengajak kepada kebaikan dan mencegah

¹⁹ Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/372 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kurus Pra Nikah, H. 3

keburukan sangatlah diperintahkan didalam islam, dalam surat Ali Imran Ayat 110 Allah berfirman :

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۗ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ
خَيْرًا لَهُمْ ۗ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

Artinya “Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma’ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik”.

Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa Imam Bukhari mengatakan telah menceritakan kepada kami Muhammad Ibnu Yusuf dan Sufyan Ibnu misaroh dari abu hazim dari abu Hurairah sehubungan dengan FirmanNya *Kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia* (Ali Imran:110) abu Hurairah mengatakan makna yang dimaksud ialah sebaik-baik manusia untuk umat manusia kalian datang membawa mereka dalam

keadaan terbelenggu pada lehernya dengan rantai selanjutnya mereka masuk Islam.

Hal yang sama dikatakan pula oleh Ibnu Abbas mujahid Atiah al-aufi ata dan arabi Ibnu Anas *Kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia* (Ali Imran:110) yakni umat yang terbaik yang dilahirkan untuk umat manusia dengan kata lain mereka adalah sebaik-baik umat dan manusia yang paling bermanfaat untuk umat manusia karena itu dalam firman selanjutnya disebutkan *Menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah* (Ali Imran:110), Imam Ahmad mengatakan telah menceritakan kepada kami Ahmad Ibnu Abdul Malik telah menceritakan kepada kami syekh dari Samak dari Abdullah Ibnu Humairah dari Dura bin abu lahab yang menceritakan seorang lelaki berdiri menunjukkan dirinya kepada Nabi *Shallallahu Alaihi Wasallam* yang saat itu berada di atas mimbar lalu lelaki itu bertanya wahai Rasulullah siapakah manusia yang terbaik Nabi

Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab manusia yang terbaik ialah yang paling pandai membaca Alquran dan paling bertakwa diantara mereka kepada Allah serta paling pintar dalam melakukan amal ma'ruf nahi mungkar terhadap mereka dan paling gemar di antara mereka dalam bersilaturahmi.

Adapun dasar hukum dilaksanakannya penasehatan pra nikah berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam adalah sebagai berikut ini:²⁰

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2019).
- b. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahterah.

²⁰ Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235).
- d. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419).
- e. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.
- f. Keputusan Presiden RI Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak.
- g. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Negara Republik Indonesia.

- h. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2006 tentang
Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara
serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon
I Kementerian Negara.
- i. Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun
1999 tentang Gerakan Keluarga Sakinah.
- j. Keputusan Menteri Agama Nomor 480 Tahun 2008
tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama
Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.
- k. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Agama.
- l. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor
400/54/III/Bangda perihal Pelaksanaan Pembinaan
Gerakan Keluarga Sakinah.

m. Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

Dalam asas pembangunan Nasional sebagaimana ditetapkan dalam GBHN 1993, adalah keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Asas tersebut secara umum berkaitan erat dengan sasaran umum jangka panjang (PJP) II, sebagaimana termaktub dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1993 yaitu : meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan kualitas masyarakat Indonesia yang maju dan mandiri dalam suasana tenang, tentram, bahagia serta sejahtera lahir dan bathin.¹⁶ Sejalan dengan isi GBHN 1993 tersebut di atas, juga hasil Munas BP-4 Kesepuluh yang berbunyi : “ Keberadaan BP-4 sebagai lembaga sosial kemasyarakatan untuk mempertinggi mutu perkawinan dan mewujudkan keluarga sejahtera menurut ajaran agama Islam adalah sejalan dengan upaya

meningkatkan ketahanan keluarga dan kualitas sumber daya manusia sebagaimana tercantum dalam GBHN 1993.²¹ Pada Bab II Pasal 2 Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/372 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah menjelaskan bahwa tujuan Kursus Pra Nikah adalah untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/ keluarga dalam mewujudkan keluarga sakînah, mawaddah, wa rahmah serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga.²²

3. Kedudukan Penasehatan Pra Nikah

Penasehatan Pra Nikah mempunyai kedudukan yang sangat penting, terutama dalam situasi masyarakat kita di mana pergeseran nilai nampak semakin merata. Sering sekali dampak dari pergeseran

²¹ Sudirman, *Upaya Meningkatkan Pemasyarakatn BP-4 Di Kabupaten Jombang (Kertas Kerja Perorangan Rencana Kerja)*, (Surabaya: Balai Diklat Pegawai Teknis Keagamaan Departemen Agama, 1998/1999), 1.

²² Departemen Agama R.I, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Proyek Peningkatan Keluarga Sakinah Tahun 2001 Tentang Pedoman Konselor Keluarga Sakinah, H. 72

nilai itu terjadi dalam kehidupan rumah tangga atau keluarga. perceraian, juga mampu mensosialisasikan keberadaan dan kualitasnya pada masyarakat.

4. Manfaat Penasehatan Pra Nikah

Penasehatan pra nikah yang dilakukan oleh pihak Kantor Urusan Agama di harapkan dapat meningkatkan mutu pernikahan, mencegah perceraian dan membentuk keluarga sakinah. Hal ini sejalan dengan pengertian BP4 yaitu Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan disingkat dengan BP4 adalah organisasi profesional yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra Kementerian Agama dan Instansi terkait dalam tugas meningkatkan mutu perkawinan dengan mengembangkan gerakan keluarga sakinah.²³ manfaat penasehatan Pra Nikah adalah memberikan pengetahuan, pemahaman,

²³ Keputusan Musyawarah Nasional Badan Penasihat, “Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Ke XV Tahun 2014 Nomor 260/2-P/BP4/VIII/2014 Tentang Anggaran Dasar Badan Penasihat, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4)”. <https://bimasjabar.files.wordpress.com/2014/12/ad-art-hasil-munas-bp4-xv-2014.pdf>. 2014. Diakses pada 27 Agustus 2023.

keterampilan, dan penumbuhan kesadaran dalam bentuk nasihat tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga bagi para calon pengantin guna meminimalisir terjadinya perceraian. Nasehat adalah upaya bimbingan yang diberikan oleh para penasehat kepada yang dinasehati. Pernikahan di dalam Islam adalah akad yang sangat kuat (mîtsâqan ghalîza), yang tidak lepas dari unsur mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya adalah ibadah (ubudiyah). Ikatan perkawinan sebagai mîtsâqan ghalîza dan mentaati perintah Allah bertujuan untuk membina dan membentuk terwujudnya hubungan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami-istri dalam kehidupan keluarga (rumah Tangga) yang bahagia dan kekal.

D. Ketahanan Keluarga

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan, ketahanan adalah kekuatan (hati, fisik): kesabaran. Ketahanan keluarga biasa didefinisikan dengan: suatu keadaan dimana suatu keluarga memiliki kemampuan fisik

maupun psikis untuk hidup mandiri dengan mengembangkan potensi diri bagi masing-masing individu dalam keluarga tersebut, untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dan bahagia, lahir dan batin, baik di dunia maupun di akhirat kelak.²⁴ Jadi ketahanan keluarga adalah kondisi dinamis suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.

Perhatian terhadap pentingnya ketahanan keluarga termaktub dalam Undang-Undang No 52 tahun 2009 (perubahan UU No 10 Tahun 1992) tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga yang di dalamnya mendefinisikan ketahanan (dan kesejahteraan) keluarga sebagai “kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan

²⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta : Balai pustaka,1990

fisik-materiil dan psikis-mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.” Dengan menggunakan pendekatan sistem (input-proses-output), ketahanan keluarga didefinisikan sebagai kemampuan keluarga untuk mengelola sumberdaya keluarga, mengelola dan menanggulangi masalah yang dihadapi, untuk mencapai tujuan yaitu kesejahteraan keluarga.²⁵

Sementara itu, menurut Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), sejalan dengan Peraturan Pemerintah No.21 tahun 1994, fungsi keluarga meliputi

1. Fungsi keagamaan

Yaitu dengan memperkenalkan dan mengajak anak dan anggota keluarga yang lain dalam kehidupan beragama, dan tugas kepala keluarga untuk menanamkan keimanan bahwa ada kekuatan lain yang mengatur

²⁵ Sunarti, Euis (2015-06-06). "Orasi Ilmiah Ketahanan Keluarga Indonesia: Dari Kebijakan Dan Penelitian Menuju Tindakan" (PDF). Repository IPB. Diakses tanggal 2023-12-28

kehidupan ini dan ada kehidupan lain setelah di dunia ini.

2. Fungsi sosial budaya

Dilakukan dengan membina sosialisasi pada anak, membentuk norma-norma tingkah laku sesuai dengan tingkat perkembangan anak, meneruskan nilai-nilai budaya keluarga.

3. Fungsi cinta kasih

Diberikan dalam bentuk memberikan kasih sayang dan rasa aman, serta memberikan perhatian di antara anggota keluarga.

4. Fungsi melindungi

Bertujuan untuk melindungi anak dari tindakan-tindakan yang tidak baik, sehingga anggota keluarga merasa terlindungi dan merasa aman.

5. Fungsi reproduksi

Merupakan fungsi yang bertujuan untuk meneruskan keturunan, memelihara dan membesarkan anak, memelihara dan merawat anggota keluarga.

6. Fungsi sosialisasi dan pendidikan

Merupakan fungsi dalam keluarga yang dilakukan dengan cara mendidik anak sesuai dengan tingkat perkembangannya, dan menyekolahkan anak. Sosialisasi dalam keluarga juga dilakukan untuk mempersiapkan anak menjadi anggota masyarakat yang baik.

7. Fungsi ekonomi

Adalah serangkaian dari fungsi lain yang tidak dapat dipisahkan dari sebuah keluarga. Fungsi ini dilakukan dengan cara mencari sumber-sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, pengaturan penggunaan penghasilan keluarga untuk memenuhi kebutuhan keluarga, dan menabung untuk memenuhi kebutuhan keluarga di masa datang.

8. Fungsi pembinaan lingkungan.

Melihat beberapa definisi diatas tergambar bahwa cakupan dari konsep ketahanan keluarga sangat luas. Dimulai dari pemeliharaan kebutuhan fisik, nilai-nilai perilaku, tata tertib, moral, motivasi, reproduksi dan

sumber daya yang dimiliki seluruh anggota keluarga dan pembagian tugas bersama menjadi peran penting untuk mengukuhkan keluarga.²⁶



²⁶ BKKBN, Undang-undang RI No.10/1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, Jakarta :1992

